



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

PERUBAHAN RENSTRA

**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**

TAHUN 2018-2023

**MAUMERE
2021**



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, perlu melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan Perubahan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka

Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 65);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sikka disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Pada bagian ini merumuskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



M A D E R L U N G

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TANGGAL 29 JUNI 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SIKKA TAHUN 2018–2023

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018–2023

1. Sekretariat Daerah;
2. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Kesehatan;
9. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
13. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
14. Dinas Perikanan;
15. Dinas Pertanian;
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Dinas Ketahanan Pangan;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
20. Dinas Sosial;
21. Dinas Lingkungan Hidup;

22. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
23. Dinas Perhubungan;
24. Dinas Komunikasi dan Informatika;
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
27. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
29. Inspektorat;
30. RSUD dr. T. C. Hillers Maumere;
31. Kecamatan Talibura;
32. Kecamatan Mapitara;
33. Kecamatan Waiblama;
34. Kecamatan Waigete;
35. Kecamatan Doreng;
36. Kecamatan Bola;
37. Kecamatan Hewokloang;
38. Kecamatan Kewapante;
39. Kecamatan Kangae;
40. Kecamatan Alok Timur;
41. Kecamatan Alok;
42. Kecamatan Alok Barat;
43. Kecamatan Nelle;
44. Kecamatan Koting;
45. Kecamatan Nita;
46. Kecamatan Lela;
47. Kecamatan Mego;
48. Kecamatan Paga;
49. Kecamatan Tanawawo;
50. Kecamatan Magepanda;
51. Kecamatan Palue.

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan penyertaannya, penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka telah selesai disusun.

Perubahan Rencana Strategis Dinas ini disusun berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019, sesuai surat Menteri PAN-RB Nomor : B/549/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019, maka dalam rangka meningkatkan penerapan SAKIP di Kabupaten Sikka perlu menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil/ outcome serta penerapan indikator- indikator kinerja yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dan juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Selain itu juga Penyusunan perubahan Renstra ini harus berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan. Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon usulan serta koreksi dari semua pihak. Diharapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Maumere, 29 Juni 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sikka, 



Drs. KENSIOUS DIDIMUS
Pembina Utama Muda
NIP. 19640430 199303 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka	II-7
2.3 Kinerja Pelayanan dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka	II-11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka	II-19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-4
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi	III-7
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-15
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-19
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel Status Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 2.1 Sikka	II-7
Tabel Tingkat Pendidikan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 2.2 Sikka	II-8
Tabel Jenjang Pangkat/Golongan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika 2.3 Kabupaten Sikka.....	II-8
Tabel Jabatan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka 2.4	II-9
Tabel Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 2.5 Sikka	II-10
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika 2.6 Kabupaten Sikka Tahun 2017-2018	II-13
Tabel Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika 2.7 Kabupaten Sikka Tahun 2017-2018	II-16
Tabel Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah	III-5
3.1	
Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan 3.2 Informatika Kabupaten Sikka terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	III-6
Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan 3.3 Informatika Kabupaten Sikka terhadap Pencapaian Visi dan Sasaran Kementerian Kominfo.....	III-10
Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan 3.4 Informatika Kabupaten Sikka terhadap Pencapaian Visi dan Sasaran Badan Pusat Statistik Republik Indonesia	III-12
Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan 3.5 Informatika Kabupaten Sikka terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Lembaga Sandi Negara	III-16
Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan 3.6 Informatika Kabupaten Sikka terhadap Pencapaian Visi dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.....	III-16
Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan 3.7 Informatika Kabupaten Sikka terhadap Pencapaian Tujuan dan Arah Kebijakan RTRW Kabupaten Sikka	III-18
Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan 3.8 Informatika Kabupaten Sikka Berdasarkan Program Yang Dikaji dan Analisis Permasalahan KLHS	III-19
Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi 4.1 dan Informatika Kabupaten Sikka	IV-3
Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-2
5.1	
Tabel Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Komunikasi dan	

6.1	Informatika Kabupaten Sikka	VI-2
Tabel	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten	
7.1	Sikka Tahun 2018-2023	VII-2

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka	II-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan indikator kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Renstra disusun berpedomankan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional OPD selama 5 (lima) tahun .

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian, perlu menyusun Renstra sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 (lima) tahun.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019, sesuai surat Menteri PAN-RB Nomor : B/549/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019, maka dalam rangka meningkatkan penerapan SAKIP di Kabupaten Sikka perlu menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil/ outcome serta penerapan indikator- indikator kinerja yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja Perangkat Daerah.

Selain itu untuk mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka periode 2018-2023 perlu diselaraskan antara indikator kinerja tujuan, sasaran dan program serta kegiatan. Program dan kegiatan disesuaikan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

Indikator kinerja tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang ditetapkan harus relevan dengan kondisi daerah saat ini yang diakibatkan oleh wabah pandemi COVID -19 sehingga Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Indikator kinerja yang disusun menjadi acuan juga dalam penyusunan program dan kegiatan yang relevan untuk direncanakan selama tahun 2021 sampai dengan 2023.

Tata cara penyusunan perubahan Renstra mulai dari proses persiapan penyusunan perubahan Renstra yang meliputi pembentukan tim penyusun; orientasi mengenai penyusunan Renstra; penyusunan agenda kerja tim; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan awal Renstra yang meliputi gambaran pelayanan; permasalahan; isu strategis; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran; penyusunan rancangan Renstra, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renstra.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka setiap tahunnya dan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. RKPD yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS disusun menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dan menjadi bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehubungan hal tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sebagai organisasi perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra dengan berpedoman pada Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 – 2023 disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan berikut ini :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Pengananan Pandemi covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta penyelamatan Ekonomi Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri 001 Nomor 0011);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1 Seri F, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 37);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023;
27. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

➤ Maksud

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun 2018 - 2023 dimaksudkan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mendukung tercapainya visi pembangunan Kabupaten Sikka yaitu "***Terpenuhinya Hak – Hak Dasar Masyarakat Menuju Sikka Bahagia 2023***".

➤ Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun 2018 - 2023 disusun dengan tujuan :

- a. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka tahun 2018-2023 dengan RPJMD Kabupaten Sikka.
- b. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.
- c. Sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan berisi tentang : Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : Gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika memuat isi : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika, Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis. Berdasarkan Tugas dan Fungsi terdiri dari : Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, Telaahan Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten, Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu – Isu Strategis.
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran memuat tentang : Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
Memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan. Pada bagian ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII : Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIKKA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIKKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang urusan Komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. maka Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
 2. Seksi Pengelolaan Informasi dan Analisis Data
 3. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan Telekomunikasi
- d. Bidang Layanan dan Infrastruktur Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), terdiri dari :
 1. Seksi Infrastruktur Jaringan Keamanan Komunikasi
 2. Seksi Elektronik Government
 3. Seksi Layanan Penetapan Kebijakan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
- e. Bidang Statistik, terdiri dari :
 1. Seksi Pengumpulan Data Statistik
 2. Seksi Pengolahan dan Analisis Data Statistik
 3. Seksi Layanan Publikasi Statistik

f. Bidang Persandian

1. Seksi Tata Kelola Persandian
2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian
3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik pengelolaan informasi, bidang layanan data infrastruktur pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik pengelolaan informasi, bidang layanan data infrastruktur pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik pengelolaan informasi, bidang layanan data infrastruktur pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. pelaksanaan evaluasi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik pengelolaan informasi, bidang layanan data infrastruktur pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi, bidang statistik dan bidang persandian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknik yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Kominfo, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;.
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;

- d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi public serta melaksanakan fungsi kehumasan di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
- c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan

- informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Layanan dan Infrastruktur Pemberdayaan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Government, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten., dengan fungsi sbb :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Government, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah

- daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan statistik sektoral, melaksanakan koordinasi, pembinaan dan perencanaan kegiatan bidang statistik dengan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pembinaan di bidang statistik ;
- b. melaksanakan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas statistik di kabupaten;
- c. melaksanakan analisis penilaian statistik sesuai kewenangan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program bidang statistik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.


Bidang Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi, dengan jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi termasuk aset dan fasilitas perangkat daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang persandian;
- b. penyusunan program dan kegiatan tata kelola persandian;
- c. penyusunan program dan kegiatan operasional pengamanan persandian;
- d. penyusunan program dan kegiatan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

maka Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

STUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



2.2. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN

SIKKA

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka di dukung oleh Sumber Daya organisasi yang terdiri dari Sumber Daya Aparatur serta Sarana dan Prasarana.

a. Sumber Daya Aparatur

Dalam mendukung pelaksana tugas dan fungsi organisasi jumlah pegawai yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sebanyak 39 orang hal ini dapat dirincikan berdasarkan Status Kepegawaian & Jenis Kelamin sebagai berikut :

Tabel 2.1

Status Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	ASN	16	11	27
2.	Honerer :			
	- Crew Radio Suara Sikka	6	3	9
	- Pengelola web	2	-	2
	- Cleaning Service & Penjaga Malam	1	-	1
TOTAL		25	14	39

Sumber : Olahan Dinas Kominfo Kabupaten Sikka, 2021

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang berstatus ASN sebanyak 69,23% dan 64,10% adalah tenaga Honorer. Sedangkan untuk jenis kelamin sebanyak 64,10% adalah laki – laki dan 35,90% adalah perempuan.

Bahwa peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan misinya, karena itu, pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Dari Jumlah ASN sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Tingkat Pendidikan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sikka

No	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Jumlah
1.	Strata – 1 (S1)	- Teknik Sipil	1 Orang
		- Ilmu Komunikasi	1 Orang
		- Teknik Informatika	4 Orang
		- Ekonomi Manajemen	5 Orang
		- Ekonomi Koperasi	1 Orang
		- Ilmu Administrasi Negara	3 Orang
		- Ekonomi Akuntansi	1 Orang
		- Manajemen	1 Orang
		- Teknik Telekomunikasi	1 Orang
Jumlah (S1)			18 orang
2.	D3		3 orang
3.	SLTA		6 Orang
Jumlah			27 orang

Sumber : Olahan Dinas Kominfo Kabupaten Sikka, 2021

Dari data tersebut diatas ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang berpendidikan Strata-1 (S1) sebesar 66,67 %, berpendidikan D3 sebesar 11,11 % dan berpendidikan SMA sebesar 22,22 %.

ASN memiliki golongan dan pangkat masing-masing secara berkala dan berjenjang. ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Jenjang Pangkat/Golongan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sikka

No	Pangkat/ Gol.Ruang	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1 Orang
2.	Pembina Tingkat I, IV/b	1 Orang
3.	Pembina, IV/a	4 Orang
4.	Penata Tingkat I, III/d	8 Orang
5.	Penata, III/c	6 Orang

6.	Penata Muda Tk.I, III/b	1 Orang
7.	Penata Muda, III/a	3 Orang
8.	Pengatur Tk.I, II/d	Orang
9.	Pengatur, II/c	1 Orang
10.	Pengatur Muda Tk.I, II/b	2 Orang
11.	Pengatur Muda, II/a	Orang
12.	Juru Muda Tk.I, I/b	Orang
13.	Juru Muda, I/a	Orang
	TOTAL PEGAWAI	27 Orang

Sumber : Olahan Dinas Kominfo Kabupaten Sikka, 2021

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa 3,70% ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka memiliki Pangkat Pembina Utama Muda, IV/c dan memiliki Pangkat Pembina Tingkat I, IV/b, 14,81% memiliki Pangkat Pembina, IV/a, 29,63% memiliki Pangkat Penata Tingkat I, III/d, 22,22% memiliki Pangkat Penata, III/c, 3,70% memiliki Pangkat Penata Muda Tk.I, III/b, 11,11% memiliki Pangkat Penata Muda, III/a, 3,70% memiliki Pangkat Pengatur, II/c serta 7,41% memiliki Pangkat Pengatur Muda Tk.I, II/b.

ASN yang memiliki jabatan sesuai dengan pangkat dan golongan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka berdasarkan Eselonering dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jabatan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sikka

No	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	Eselon II-B	1 Orang	Terisi
2.	Eselon III-A	1 Orang	Terisi
3.	Eselon III-B	4 Orang	Terisi
4.	Eselon IV-A	15 Orang	Terisi

Sumber : Olahan Dinas Kominfo Kabupaten Sikka, 2021

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa untuk jabatan dari eselon II-B sampai dengan jabatan eselon IV-A tidak terdapat kekosongan jabatan.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana kerja yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sebagai daya dukung pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sikka

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah
	Tanah	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Bidang
	Alat Angkut	
1	Kendaraan Roda 4	1 Unit
2	Kendaraan Roda 2	2 Unit
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	Global Positioning System (GPS)	1 Unit
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	Lemari Besi	3 Buah
2	Rak Kayu	1 Buah
3	Filling Besi/Metal	1 Buah
4	Papan Visuil	1 Buah
5	Papan Nama Instansi	1 Buah
6	Papan Pengumuman	1 Buah
7	Lemari Kayu	22 Buah
8	Meja Kayu/Rotan	11 Buah
9	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	21 Buah
10	Kursi Rapat/Plastik	10 Buah
11	Meja Biro	14 Buah
12	Sofa	1 Set
13	Kursi Kerja	6 Buah
14	Gordyn	5 Set
15	Mesin Potong Rumput	1 Buah
16	AC Split	4 Unit
17	Kipas Angin	6 Unit
18	Televisi	1 Unit
19	Tangga Alumunium	1 Buah
20	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1 Buah
21	Lap Top	10 Unit
22	Note Book	2 Unit
24	Personal Komputer Lain-lain	1 Paket
25	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	3 unit
26	Printer	6 Unit
27	Hub	1 Buah
28	Modem	6 Buah
29	Peralatan Jaringan Lain-lain	6 Paket
30	Tiang Antene	1 unit
31	Antene	3 unit

32	Meja Kerja	6 Buah
33	Meja Operator/Studio	1 Buah
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	
1	Camera + Attachment	10 Buah
2	Proyektor + Attachment	1 Buah
3	Compact Disc. Player	1 Unit
4	Headphone	2 Unit
5	Microphone Connector Box	3 Unit
6	Digital Audio Tape Recorder	4 Unit
7	Peralatan studio Visual Lain-lain	5 Unit
8	Handycam	1 Unit
9	Stand Microphone	6 Unit
10	Mixer PVC	1 unit
11	Head Set	4 Unit
12	Microphone	6 Unit
13	Facsimile	1 Buah
14	Alat Komunikasi Lain-lain	2 Paket
15	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain	21 Unit
16	Alat komunikasi Radio UHF Lain-lain	1 Unit
17	Unit Pemancar MF/MW Transportable	1 Unit
18	Antena VHF/FM Stationary	1 Unit
19	Antena UHF Statioanry	4 Unit
20	Audio Processor	1 Unit
	Bangunan Gedung	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit
2	Bangunan Menara Radio	1 Unit
	Jaringan	
1	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1 Unit
2	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA	1 Unit

Sumber : Olahan Dinas Kominfo Kabupaten Sikka, 2021

Dari data tersebut diatas menjelaskan bahwa Ruang kerja Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang berada dalam satu kompleks tersebut merupakan gedung lama dan bangunan pasca gempa bumi, sedangkan untuk bangunan Menara Radio dan Unit Pemancar MF/MW Transportable berada terpisah dari kompleks Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika. Hasil kajian Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka menyebutkan bahwa Indeks Kualitas Sarana dan Prasarana Bangunan Perkantoran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sebesar 0,14. ini menunjukkan bahwa kualitas sarana dan prasarana bangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang ada sesuai dengan jumlah dan jenis kualifikasi namun belum memadai dan belum memenuhi standar kelayakan.

2.3. Kinerja Pelayanan dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika diukur sesuai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan indikator yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang terdiri dari 11 (sebelas) indikator kinerja yaitu :

1. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :
 - a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi
 - b. Media baru seperti website (media online)
 - c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat
 - d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya
 - e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho
2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan.
3. Cakupan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik.
4. Penerapan E-Gov. (Elektronik Government).
5. Tingkat Ketersediaan Data/Informasi/Statistik Daerah.
6. Cakupan Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPBE.
7. Cakupan Aplikasi yang terintegrasi.
8. Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
9. Persentase PD yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi.
10. Indeks profesionalitas ASN.
11. Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.

Pencapaian Kinerja Pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>
I.	Urusan Kominfo																		
1	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:																		
	a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	3 media					3	3	1			1	1	1			33,3	33,3	100
	b. Media baru seperti website (media online);	1 media					1	1	1			1	1	1			100	100	100
	c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	1 kali per tahun					1	1	0			0	0	0			0	0	0
	d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya;	12 kali per tahun setiap kecamatan						10					4					40	
	e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	12 kali per tahun																	
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	147 desa					37	50	17			37	45	17			100	90	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
3	Cakupan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik	12 bulan					100	100				100	100				100	100	
4	Penerapan E-Gov. (Elektronik Govemen)	Presentase jumlah OPD menerapkan E-Gov.					1	1	1			0	0,97	0,97			0	9,7	9,7
II.	Urusan Statistik																		
5	Tingkat Ketersediaan Data/Informasi/Statistik Daerah	1 Dok					1	1	1			1	1	1			100	100	100
6	Cakupan Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPBE						7,14	11,90	26,67			7,14	9,52	33,33			1,00	0,80	1,25
7	Cakupan Aplikasi yang terintegrasi						0	0	0			0	0	0			0	0	0
8	Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi						51,02	54,42	57,82			54,42	58,50	61,22			1,07	1,08	1,06
9	Persentase PD yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi						0	0	0			0	0	0			0	0	0
10	Indeks profesionalitas ASN							55,00	57,00				56,19	59,05				1,02	1,04
11	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik							0,10	0,15				0,14	0,14				1,40	0,93

Sumber : Olahan Dinas Kominfo Kabupaten Sikka, 2021

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa telah ditetapkan 11 indikator pelayanan yaitu :

1. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :

a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi.

Rasio capaian kinerja Media massa seperti majalah, radio, dan televisi 33,3% pada tahun 2017 menjadi 33,3% tahun 2018, seangkan tahun 2019 mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena target tahun 2019 dalam penyebarluasan informasi melalui 1 media yaitu melalui radio.

b. Media baru seperti website (media online).

Rasio capaian kinerja Media baru seperti website (media online) 100% pada tahun 2017 menjadi 100% tahun 2018 dan 100% di tahun 2019.

c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat.

Rasio capaian kinerja Media tradisional seperti pertunjukan rakyat pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 0%. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan waktu, tenaga dan dana.

d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya.

Rasio capaian kinerja Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya meningkat dari 0% pada tahun 2017 menjadi sebesar 40% pada tahun 2018 dan di tahun 2019 sebesar 0%. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan waktu, tenaga dan dana.

e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.

Rasio capaian kinerja Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar 0%. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan waktu, tenaga dan dana.

2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan.

Rasio capaian kinerja cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan menurun dari 100% pada tahun 2017 menjadi 90 % pada tahun 2018 dan di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 100%.

3. Cakupan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik.

Rasio capaian kinerja cakupan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik 100% pada tahun 2017 menjadi 100% pada tahun 2018. Sedangkan di tahun 2019

kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan ini sudah dialihkan ke Bagian Pembangunan Setda.

4. Penerapan E-Gov. (Elektronik Government).

Rasio capaian kinerja Penerapan E-Gov. (Elektronik Government) meningkat dari 0% pada tahun 2017 menjadi 0,97% di tahun 2018 dan tahun 2019.

5. Tingkat Ketersediaan Data/Informasi/Statistik Daerah.

Rasio capaian kinerja Tingkat Ketersediaan Data/Informasi/Statistik Daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebesar 100%.

6. Cakupan Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPBE.

Rasio capaian kinerja cakupan perangkat daerah yang mengimplementasikan SPBE meningkat dari 1,00% pada tahun 2017 menjadi 1,25% pada tahun 2019.

7. Cakupan Aplikasi yang terintegrasi.

Rasio capaian kinerja cakupan aplikasi yang terintegrasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 masih dengan 0% hal ini disebabkan aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka belum terintegrasi menjadi satu, sehingga belum memungkinkan pertukaran data secara otomatis dan mekanisme integrasi dari SIM-SIM (Sistem Informasi Manajemen) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka masih berupa pada tahapan sistem direktori.

8. Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Rasio capaian kinerja jumlah desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi menurun dari 1,07% pada tahun 2017 menjadi 1,06% pada tahun 2019.

9. Persentase Perangkat Daerah yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi.

Rasio capaian kinerja Persentase Perangkat Daerah yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 masih dengan 0% hal ini disebabkan belum tersedianya sistem aplikasi yang terintegrasi.

10. Indeks profesionalitas ASN.

Rasio capaian kinerja Indeks profesionalitas ASN meningkat dari 1,02% pada tahun 2018 menjadi 1,04% pada tahun 2019.

11. Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.

Rasio capaian kinerja Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik menurun dari 1,40% pada tahun 2018 menjadi 0,93% pada tahun 2019.

Kinerja anggaran untuk urusan komunikasi dan informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dapat digambar sebagai berikut ini :

1. Pendapatan

➤ Retribusi Jasa Umum.

- Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LRA yaitu :

- Pengawasan dan Pengendalian Tower Telekomunikasi pada tahun 2017 untuk 80 Menara dengan target penerimaannya sebesar Rp. 143.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 86.875.733,- atau 60,75 %.
- Tahun 2018 sebanyak 86 Menara dengan target penerimaannya sebesar Rp. 143.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 136.197.034,- atau 95,24 %.
- Tahun 2019 sebanyak 90 Menara dengan target penerimaannya sebesar Rp. 152.502.000,- dan realisasi sebesar Rp. 109.985.532,- atau 72,12 %.

➤ Retribusi Jasa Usaha.

- Retribusi Jasa Radio yaitu :

- Penerimaan Jasa Radio berlaku sejak tahun 2019 dengan target penerimaannya sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 20.550.000,- atau 41,10 %.

Data ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan selama tiga tahun masih jauh dari target yaitu rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar -0,6 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi -1,1 %.

2. Belanja

➤ Belanja Tidak langsung

Alokasi Anggaran Belanja Tidak langsung digunakan untuk membiayai gaji Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar -1.0 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi mencapai -1,02 % selama 3 tahun. Alokasi anggaran dan realisasi atas komponen ini disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara dalam tahun anggaran berjalan.

➤ Belanja Langsung

- ❖ Alokasi Anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.272.003.722,- dan realisasi sebesar Rp. 1.224.116.240,- atau sebesar 96,24%. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan sebanyak 7 program.

- ❖ Pada tahun 2018 alokasi anggaran sebesar Rp. 1.658.910.604,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.353.173.243,- atau sebesar 81,57%. Alokasi anggaran ini dimanfaatkan untuk pembiayaan sebanyak 7 program.
- ❖ Tahun 2019 alokasi anggaran sebesar Rp. 1.289.599.040,- dan realisasi sebesar Rp. 1.199.428.984,- atau sebesar 93,01%. Alokasi anggaran ini dimanfaatkan untuk pembiayaan sebanyak 6 program.

Dari penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa rata – rata pertumbuhan anggaran sebesar -1,3 % dan rata – rata pertumbuhan realisasi mencapai -1,13 %, selama 3 tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sikka

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN																	
PENDAPATAN ASLI DAERAH			143,000,000	143,000,000	202,502,000			86,875,733	136,197,034	130,535,532			60,75	95,24	64,46	-0.6	-1.1
- Retribusi Jasa Umum			143,000,000	143,000,000	152,502,000			86,875,733	136,197,034	109,985,532			60,75	95,24	72,12	-0.9	-1.3
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA			143,000,000	143,000,000	152,502,000			86,875,733	136,197,034	109,985,532							
- Retribusi Jasa Usaha			-	-	50,000,000			-	-	20,550,000			-	-	41.10		
Retribusi Jasa Radio			-	-	50,000,000			-	-	20,550,000			-	-			
BELANJA			3,086,392,131	4,033,071,738	3,605,364,162			2,974,695,693	3,616,125,036	3,421,473,004			96.38	89.66	94.90	-1.1	-1.07
BELANJA TIDAK LANGSUNG			1,814,388,409	2,374,161,134	2,315,765,122			1,750,579,453	2,262,951,793	2,222,044,020			96.48	95.32	95.95	-1.0	-1.02
Belanja Pegawai			1,814,388,409	2,374,161,134	2,315,765,122			1,750,579,453	2,262,951,793	2,222,044,020			96.48	95.32	95.95	-1.0	-1.02
BELANJA LANGSUNG			1,272,003,722	1,658,910,604	1,289,599,040			1,224,116,240	1,353,173,243	1,199,428,984			96.24	81.57	93.01	-1.3	-1.13
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			431,565,492	689,980,046	464,207,310			431,538,292	649,966,289	395,542,648			99.99	94.20	85.21	-1.5	-1.59
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			140,497,000	154,935,000	65,870,700			130,112,000	154,934,835	65,833,700			92.61	100.00	99.94	-1.6	-1.68
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			11,750,000	72,253,162	97,956,250			11,750,000	60,686,429	94,094,595			100.00	83.99	96.06	1.2	1.84
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			253,773,230	321,398,150	194,314,900			222,267,868	69,858,150	193,342,900			87.59	21.74	99.50	-1.5	-0.44
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media			273,600,000	311,194,046	281,088,630			267,630,080	310,027,340	264,503,891			97.82	99.63	94.10	-1.1	-1.17
Program Pengembangan Data/Informasi			58,050,000	53,700,700	186,161,250			58,050,000	53,700,700	186,111,250			100.00	100.00	99.97	1.3	1.28
Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Program / Kegiatan Pembangunan			102,768,000	55,449,500	0			102,768,000	53,999,500	0			100.00	97.39		-1.5	-1.53

Sumber : Olahan Dinas Kominfo Kabupaten Sikka, 2021

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Berdasarkan kondisi capaian indikator tersebut maka tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengembangkan pelayanan adalah :

1. Kurangnya Pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Belum tersedianya Regulasi yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi di daerah
3. Tata kelola penyelenggaraan informasi dan komunikasi, Statistik dan Persandian di daerah belum terlaksana dengan baik
4. Masih adanya Kesenjangan Digital

Peluang yang memungkinkan pengembangan layanan oleh OPD yaitu :

1. Koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lainnya
2. Adanya Peraturan Perundang-undangan
3. Tingginya kebutuhan masyarakat akan teknologi komunikasi dan informatika
4. Adanya Program dan Kegiatan pada Kementerian dan Lembaga

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka menghadapi beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan Visi dan mengemban misi Kabupaten Sikka 2018 – 2023.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Dalam perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, disebutkan bahwa salah satu masalah pokok adalah Belum Optimalnya Pelayanan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, yang selanjutnya dijabarkan dalam 3 masalah, yaitu :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
2. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan Keuangan yang masih rendah; dan
3. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik.

Dari ketiga masalah RPJMD diatas mempunyai hubungan yang langsung dengan permasalahan pada tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka. Masalah-masalah tersebut dijabarkan kedalam masalah pokok, masalah dan akar masalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, yang dapat dirinci sebagai berikut :

3.1.1. Masalah Pokok Masih rendahnya keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kab. Sikka.

Indikasi masalah pokok masih rendahnya keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kab. Sikka dapat dilihat dari ***Indikator Indeks SPBE Kabupaten Sikka***.

Indeks SPBE Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2019 sebesar 0,97. Jika dibandingkan dengan angka indeks standar SPBE sebesar 2,8 maka angka indeks SPBE Kabupaten Sikka masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan di tahun – tahun yang datang.

Masalah pokok masih rendahnya keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kab. Sikka disebabkan oleh dua masalah yaitu masih rendahnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di desa dan belum optimanya Pengelolaan data statistik sektoral Kabupaten Sikka dalam Sikka Satu Data hal ini dapat dilihat dari empat indikator yaitu ***Indikator Cakupan Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPBE, Indikator Cakupan Aplikasi yang terintegrasi, Indikator Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi*** dan ***Indikator Persentase Perangkat Daerah yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi.***

Persentase cakupan Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPBE sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 33,33%, presentase cakupan Aplikasi yang terintegrasi sampai dengan Tahun 2019 masih 0%, presentase Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 61,22% dan presentase Perangkat Daerah yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi sampai dengan Tahun 2019 masih 0%. Dari empat indikator ini sangat berpengaruh terhadap Indeks SPBE Kabupaten Sikka sehingga perlu ditingkatkan.

Masalah masih rendahnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di desa dan belum optimanya Pengelolaan data statistik sektoral Kabupaten Sikka dalam Sikka Satu Data disebabkan oleh beberapa akar masalah :

1. Belum adanya kebijakan pendukung sistem informasi
2. Belum tersedianya infrastruktur sistem informasi yang terintegrasi

3.1.2. Masalah Pokok Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Kominfo.

Indikasi masalah pokok masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dapat dilihat dari ***Indikator Indeks Kualitas pelayanan publik Dinas Kominfo.***

Indeks Kualitas pelayanan publik Dinas Kominfo sampai dengan Tahun 2019 sebesar 1,54%. Dimana angka indeks masih dibawah angka 2 yang dapat

diartikan bahwa kualitas pelayanan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka masih sangat rendah dan perlu perbaikan dan peningkatan di waktu yang akan datang.

Masalah pokok masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka disebabkan oleh beberapa masalah :

1. Masalah Profesionalitas ASN yang masih rendah.

Indikasi masalah Profesionalitas ASN yang masih rendah dapat dilihat dari

Indikator Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka pada Tahun 2019 sebesar 59,09%. Kondisi Tahun 2019 menunjukkan profesionalitas ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka masih rendah.

Masalah Profesionalitas ASN yang masih rendah disebabkan oleh akar masalah masih rendahnya kompetensi aparatur.

2. Masalah Masih Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.

Indikasi masalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik dapat dilihat dari ***Indikator Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.***

Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Kominfo Tahun 2019 sebesar 0,14. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika masih sangat rendah.

Masalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik disebabkan oleh akar masalah jumlah sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar.

- 3.1.3. Masalah Pokok Masih rendahnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Kominfo.

Indikasi Masalah Pokok Masih Rendahnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dapat dilihat dari ***Indikator SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kominfo.***

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 69,17 dengan predikat B. Jika dibandingkan dengan nilai maksimal SAKIP yaitu sebesar 100 dengan predikat AA maka nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka masih rendah dan perlu ditingkatkan.

Masalah Pokok Masih Rendahnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka disebabkan oleh beberapa masalah yaitu :

1. Masalah masih rendahnya kualitas manajemen kinerja.

Indikasi masalah masih rendahnya kualitas manajemen kinerja dapat dilihat dari **Indikator Nilai perencanaan, Nilai pengukuran, dan Nilai pelaporan kinerja.**

Nilai Perencanaan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 sebesar 22,95%. Nilai Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 sebesar 14,38%. Nilai Pelaporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 sebesar 11,15%. Hal ini menunjukkan target kinerja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang dicapai pada Tahun 2019 baik dan capaian kerjanya lebih baik dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan nilai maksimal Perencanaan Kinerja sebesar 30%, Nilai Pengukuran Kinerja sebesar 25% dan Nilai Pelaporan Kinerja sebesar 15% maka Nilai Perencanaan Kinerja, Nilai Pengukuran Kinerja dan Nilai Pelaporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka masih dibawah standar dan perlu ditingkatkan.

Masalah masih rendahnya kualitas manajemen kinerja disebabkan oleh akar masalah masih rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja.

2. Masalah masih ada temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP.

Indikasi masalah masih ada temuan hasil pemeriksaan dapat dilihat dari **Indikator Jumlah temuan perangkat daerah atas temuan BPK dan APIP.**

Jumlah temuan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dari Tahun 2019 sebanyak 0 temuan. Terhadap jumlah temuan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka bebas dari temuan hasil pemeriksaan.

Masalah masih ada temuan hasil pemeriksaan disebabkan oleh akar masalah kurangnya sistim pengendalian internal.

Berdasarkan masalah pokok, masalah dan akar masalah yang diuraikan diatas, maka hubungan kasualitas "jika – maka" dan "agar – maka" dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No	Issu/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kab. Sikka	1. Masih rendahnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di desa	1. Belum adanya kebijakan pendukung sistem informasi
		2. Belum optimanya Pengelolaan data statistik sektoral Kabupaten Sikka dalam Sikka Satu Data	2. Belum tersedianya infrastruktur sistem informasi yang terintegrasi
2	Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Kominfo	1. Profesionalitas ASN yang masih rendah	Masih rendahnya Kompetensi Aparatur
		2. Masih Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan public	Jumlah sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar
3	Masih rendahnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja anggaran Dinas Kominfo	1. Masih rendahnya kualitas Manajemen Kinerja	Masih rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja
		2. Masih adanya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP	Kurangnya sistim pengendalian internal

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

Visi Kepala Daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023 adalah :

" Terpuhinya Hak – Hak Dasar Masyarakat Menuju Sikka Bahagia 2023 ".

Formulasi visi diatas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak-hak Dasar.

Pemenuhan hak dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa

yang meliputi : Hak atas pendidikan, Hak atas kesehatan, Hak perempuan dan anak, Hak atas kependudukan, Hak atas pekerjaan, Hak atas perumahan, Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

2. Bahagia.

Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dari masyarakat Sikka karena terpenuhinya aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.

Untuk mencapai visi ditetapkan misi sebagai upaya untuk memperjelas arah atau langkah dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Misi harus mengacu pada masalah pokok daerah. Misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sikka ditetapkan sejumlah 5 tujuan pembangunan, dan untuk mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 10 sasaran pembangunan daerah, 8 strategi dan 5 arah kebijakan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sikka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika, Statistik dan persandian terkait erat dengan pencapaian Misi Kedua, yaitu *Mewujudkan Reformasi Birokrasi*.

Dalam mewujudkan Misi 2 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan yaitu (a) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, (b) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi, (c) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat 4 strategi yaitu (a) Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, (b) Peningkatan Kinerja Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, (c) Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan kinerja instansi pemerintah, (d) Peningkatan sistem informasi pelayanan publik.

Dalam menjalankan strategi tersebut terdapat 11 arah kebijakan, yaitu (a) Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Kabupaten, (b) Peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah, (c) Pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah. (d) Peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (e) Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, melalui Pengembangan sistem informasi Pemerintah Daerah (f) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (g) Peningkatan kapasitas pendanaan melalui pinjaman daerah (h) Penerapan standar pelayanan kesehatan di Rumah Rakit dan Puskesmas (i) Penerapan standar pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (j) Peningkatan kualitas layanan perijinan investasi swasta dalam pengembangan sektor potensial seperti pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata (k) Percepatan pelayanan administrasi pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan.

Faktor -faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sikka

VISI : TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023				
No.	Misi KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi	1. Belum adanya kebijakan pendukung sistem informasi 2. Belum tersedianya infrastruktur sistem informasi yang terintegrasi 3. Masih rendahnya Kompetensi Aparatur 4. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar 5. Masih rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja 6. Kurangnya sistem pengendalian internal	Belum adanya Renduk SPBE, arsitektur SPBE ,Roadmap dan sistem integrasi data Belum tersedianya dan belum terintegrasi Aplikasi, Data dan Informasi dan Jaringan Masih rendahnya ketrampilan dasar, sosial dan mental ASN Masih kurangnya peralatan/perlengkapan perabot, interior, dan tata ruang kantor Masih rendahnya kualitas administrasi umum perkantoran Kurangnya pengawasan, penilaian resiko dan prosedur	Tersedianya peraturan daerah/peraturan bupati tentang tata kelola sistem informasi daerah Dukungan penyediaan Infrastruktur sistem informasi yang memadai Upaya peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan Dukungan Sarana dan Prasarana yang memadai Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistematis dan terjadwal Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi

Sumber : Olahan Dinas Kominfo Kabupaten Sikka, 2021

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN Tahun 2020-2024, disusun sebagai penjabaran dari Visi dan Misi, Presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2020-2024, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2020—2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 9 misi pembangunan nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital.
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau.
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital.
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos.
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional.
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika.
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis.
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital.
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah.
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis di atas, Kementerian Kominfo merumuskan sejumlah Arah Kebijakan antara lain:

1. Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik.
2. Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan.
3. Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital.
4. Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan.
5. Mempercepat penyelesaian legislasi primer.
6. Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah.
7. Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sikka Terhadap Pencapaian Visi dan Sasaran Kementerian Kominfo

VISI : Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong				
No.	Sasaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	1. Belum adanya kebijakan pendukung sistem informasi	Belum adanya Renduk SPBE, arsitektur SPBE ,Roadmap dan sistim integrasi data	Tersedianya peraturan daerah/peraturan bupati tentang tata kelola sistem informasi daerah
2	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	2. Belum tersedianya infrastruktur sistem informasi yang terintegrasi	Belum tersedianya dan belum terintegrasi Aplikasi, Data dan Informasi dan Jaringan	Dukungan penyediaan Infrastruktur sistem informasi yang memadai
3	Meningkatnya konektivitas layanan pos	3. Masih rendahnya Kompetensi Aparatur	Masih rendahnya ketrampilan dasar, sosial dan mental ASN	Upaya peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan
4	Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional	4. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar	Masih kurangnya peralatan/perengkapan perabot, interior, dan tata ruang kantor	Dukungan Sarana dan Prasarana yang memadai
5	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	5. Masih rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja	Masih rendahnya kualitas administrasi umum perkantoran	Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistematis dan terjadwal
6	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	6. Kurangnya sistim pengendalian internal	Kurangnya pengawasan, penilaian resiko dan prosedur	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi
7	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital			
8	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah			
9	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik			
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik			

Sumber : Olahan Dinas Kominfo Kabupaten Sikka, 2021

1.3.2. Telaahan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Merujuk pada Renstra Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Visi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia untuk Tahun 2020-2024 adalah "Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju".

Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Pusat Statistik memiliki 4 misi yaitu antara lain :

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

Dalam mewujudkan Misi tersebut terdapat 4 tujuan untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Badan Pusat Statistik pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
2. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN
3. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut antara lain :

1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas
2. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I
3. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN
4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Dengan demikian ,fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak. Dalam rangka mewujudkan Tujuan di atas, Badan Pusat Statistik merumuskan sejumlah Sasaran Strategis. Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka adalah meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional dengan Indikator Sasaran strategis tersebut adalah jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun.

Berdasarkan hasil telaahan tersebut terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan Sasaran Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Terhadap Pencapaian Visi dan Sasaran Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

VISI : Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju				
No.	Sasaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	1. Belum adanya kebijakan pendukung sistem informasi	Belum adanya Renduk SPBE, arsitektur SPBE ,Roadmap dan sistim integrasi data	Tersedianya peraturan daerah/peraturan bupati tentang tata kelola sistem informasi daerah
2	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	2. Belum tersedianya infrastruktur sistem informasi yang terintegrasi	Belum tersedianya dan belum terintegrasi Aplikasi, Data dan Informasi dan Jaringan	Dukungan penyediaan Infrastruktur sistem informasi yang memadai
3	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap Sistim Statistik Nasional (SSN)	3. Masih rendahnya Kompetensi Aparatur	Masih rendahnya ketrampilan dasar, sosial dan mental ASN	Upaya peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan
4	SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.	4. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar	Masih kurangnya peralatan/perlengkapan perabot, interior, dan tata ruang kantor	Dukungan Sarana dan Prasarana yang memadai
		5. Masih rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja	Masih rendahnya kualitas administrasi umum perkantoran	Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistematis dan terjadwal
		6. Kurangnya sistim pengendalian internal	Kurangnya pengawasan, penilaian resiko dan prosedur	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi

Sumber : Olahan Dinas Kominfo Kabupaten Sikka, 2021

1.3.3. Telaahan Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BSSN menerbitkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah. Tujuan diterbitkannya Peraturan tersebut antara lain :

1. menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.
2. meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Persandian

untuk pengamanan informasi.

3. memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

Selain itu, BSSN berperan aktif dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, dan mencegah penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, BSSN melalui Balai Sertifikasi Elektronik memproduksi sertifikat elektronik yang dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan disemua sektor maupun masyarakat.

Visi BSSN Tahun 2020–2024 “Badan Siber dan Sandi Negara yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas “. Untuk pencapaian Visi tersebut BSSN menetapkan beberapa Misi antara Lain :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada pemerintah, sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia.
2. Menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya BSSN.

Dalam rangka mencapai visi dan misi, terdapat 2 tujuan yang ditetapkan oleh BSSN tahun 2020-2024 yaitu :

1. Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN.

Untuk mendukung pencapaian 2 tujuan sebagaimana disebutkan diatas, BSSN telah menetapkan 3 sasaran strategis Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia.
2. Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima.
3. terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

Selaras dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Seksi Persandian

mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk menjalankan tugas tersebut, Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan daerah;
2. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
3. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota lingkungan provinsi;
4. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan sandi;
5. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
6. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
7. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
8. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
9. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
10. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
11. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
12. pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
13. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
14. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
15. penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
16. penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka

- operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
17. penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
 18. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
 19. koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
 20. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
 21. pengamanan informasi elektronik;
 22. pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
 23. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
 24. penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional, pengamanan komunikasi sandi;
 25. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 26. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

Berdasarkan hasil telaahan tersebut terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian Visi dan sasaran Badan Siber dan Sandi Negara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Terhadap Pencapaian Visi dan Sasaran Badan Siber dan Sandi Negara

Visi : Badan Siber dan Sandi Negara yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas				
No.	Sasaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia	1. Belum adanya kebijakan pendukung sistem informasi	Belum adanya Renduk SPBE, arsitektur SPBE ,Roadmap dan sistim integrasi data	Tersedianya peraturan daerah/peraturan bupati tentang tata kelola sistem informasi daerah
2	Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima	2. Belum tersedianya infrastruktur sistem informasi yang terintegrasi	Belum tersedianya dan belum terintegrasi Aplikasi, Data dan Informasi dan Jaringan	Dukungan penyediaan Infrastruktur sistem informasi yang memadai
3	Terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan public	3. Masih rendahnya Kompetensi Aparatur	Masih rendahnya ketrampilan dasar, sosial dan mental ASN	Upaya peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan
		4. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar	Masih kurangnya peralatan/perlengkapan perabot, interior, dan tata ruang kantor	Dukungan Sarana dan Prasarana yang memadai
		5. Masih rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja	Masih rendahnya kualitas administrasi umum perkantoran	Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistematis dan terjadwal
		6. Kurangnya sistim pengendalian internal	Kurangnya pengawasan, penilaian resiko dan prosedur	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi

Sumber : Olahan Dinas Kominfo Kabupaten Sikka, 2021

3.3.4. Telaahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

1.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka tahun 2012-2032 disusun untuk kurun waktu 20 tahun. Pengembangan ruang wilayah Kabupaten Sikka mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032.

Adapun tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sikka adalah untuk **“Mewujudkan Kabupaten Sikka Sebagai Pusat Pertumbuhan Berbasis Perdagangan Jasa, Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Pariwisata Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”**.

Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis. Untuk mengetahui pemanfaatan terhadap muatan RTRW Kabupaten Sikka dapat dijelaskan melalui profil pemanfaatan ruang kondisi 4 (empat) tahun pertama pelaksanaan RTRW. Secara garis besar, profil pemanfaatan ruang di Kabupaten Sikka akan dijabarkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu pemanfaatan ruang sebagai perwujudan dari struktur ruang Kabupaten Sikka, Pemanfaatan yang merupakan perwujudan dari pola ruang Kabupaten Sikka dan perwujudan kawasan strategis Kabupaten Sikka.

Bentuk perwujudan struktur ruang yang dapat teridentifikasi dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah antara lain dalam bentuk perwujudan pembangunan prasarana wilayah lainnya seperti pembangunan telekomunikasi yaitu menara BTS yang tersebar pada beberapa lokasi di Kabupaten Sikka.

Dalam rencana struktur tata ruang wilayah kabupaten Sikka pelaksanaan pembangunan urusan kominfo, statistik dan persandian masuk dalam Rencana sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas rencana sistem jaringan energi, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya air, dan rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Rencana sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:

1. Rencana sistem jaringan kabel di seluruh wilayah perkotaan Maumere, Kewapante dan Nita.
2. Rencana sistem jaringan nirkabel yang diarahkan pada penataan lokasi menara telekomunikasi dan Base Transceiver Station terpadu.
3. Rencana sistem jaringan satelit yang dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan terestrial terutama untuk kawasan-kawasan terpencil dan terisolir.

Tabel 3.7
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Terhadap
 Pencapaian Tujuan dan Arah Kebijakan RTRW Kabupaten Sikka

Tujuan : Mewujudkan Kabupaten Sikka Sebagai Pusat Pertumbuhan Berbasis Perdagangan Jasa, Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Pariwisata Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan				
No.	Arah Kebijakan RTRW	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a	perwujudan konstelasi pusat kegiatan yang berhirarki, melalui pengembangan sistem pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata di perkotaan dan perdesaan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing wilayah; peningkatan kinerja dan jangkauan pelayanan prasarana utama yang diprioritaskan untuk mendukung pusat pertumbuhan pertanian dan pariwisata; peningkatan jangkauan pelayanan sistem prasarana lainnya untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan wilayah; pelestarian fungsi kawasan lindung diwilayah darat dan laut untuk menjaga keseimbangan flora dan fauna, keseimbangan hidrologis dan keseimbangan cagar budaya, sehingga dampak kerusakan lingkungan dan meminimalkan resiko bencana; pengoptimalan pengembangan kawasan budidaya darat dan laut sebagai aset wilayah yang pemanfaatan kawasan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mendukung pengembangan pusat pertumbuhan berbasis perdagangan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata; dan pengoptimalan pengembangan kawasan prioritas berkembang, dan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan baru dengan pengembangan berbasis pada perdagangan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata.	1. Belum adanya kebijakan pendukung sistem informasi	Belum adanya Renduk SPBE, arsitektur SPBE ,Roadmap dan sistim integrasi data	Tersedianya peraturan daerah/peraturan bupati tentang tata kelola sistem informasi daerah
b		2. Belum tersedianya infrastruktur sistem informasi yang terintegrasi	Belum tersedianya dan belum terintegrasi Aplikasi, Data dan Informasi dan Jaringan	Dukungan penyediaan Infrastruktur sistem informasi yang memadai
c		3. Masih rendahnya Kompetensi Aparatur	Masih rendahnya ketrampilan dasar, sosial dan mental ASN	Upaya peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan
d		4. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar	Masih kurangnya peralatan/perengkapan perabot, interior, dan tata ruang kantor	Dukungan sarana dan prasarana memadai
e		5. Masih rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja	Masih rendahnya kualitas administrasi umum perkantoran	Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistematis dan terjadwal
F		6. Kurangnya sistim pengendalian internal	Kurangnya pengawasan, penilaian resiko dan prosedur	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi

Sumber : Olahan Dinas Kominfo Kabupaten Sikka, 2021

1.1.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
- b. Mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- c. Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
- d. Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;
- e. Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan. Beberapa hasil penyusunan perencanaan berupa Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dalam KLHS dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas di Kabupaten Sikka sebagai mana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8
 Faktor Penghambat dan Pendorong
 Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka
 Berdasarkan Program dan Dikaji dan Analisis Permasalahan KLHS

No.	Program Yang Dikaji	Analisis Permasalahan Berdasarkan KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Implikasi Terhadap Pelayanan PD
1	2	3	4	5	6
1	Program Pembangunan Infrastruktur dan Jaringan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan	Belum tersedianya infrastruktur sistem informasi yang terintegrasi	Belum tersedianya dan belum terintegrasi Aplikasi, Data dan Informasi dan Jaringan	Dukungan penyediaan Infrastruktur sistem informasi yang memadai	Perencanaan dan pengendalian program pembangunan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan target capaian

Sumber : Olahan Dinas Kominfo Kabupaten Sikka, 2021

3.5. PENENTUAN ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaahan terhadap tantangan dan peluang serta telaahan atas Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Pusat Statistik dan telaahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka, maka terdapat beberapa isu strategis akan dimuat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

Isu – isu strategis ini menjadi hal yang sangat urgen untuk pengambilan solusi dalam hal antisipasi, penanggulangan masalah, maupun rencana tindaklanjut yang perlu diupayakan. Adapun isu – isu strategis tersebut adalah:

1. Masih rendahnya keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kab. Sikka.
2. Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Kominfo.
3. Masih rendahnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Kominfo.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka

Tujuan adalah apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurung waktu 5 (lima) tahun sedangkan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka. Oleh sebab itu perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka harus sejalan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sikka, sebagai tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sikka.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023. Hal ini dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sikka.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melalui penyelenggaraan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Meningkatnya keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kab. Sikka.

Tujuan Meningkatnya keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kab. Sikka dengan

Indikator Indeks SPBE Kabupaten Sikka

2. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Kominfo.

Tujuan meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Kominfo dengan **Indikator Indeks Kualitas pelayanan publik Dinas Kominfo**

3. Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Kominfo.

Tujuan meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dengan **Indikator SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kominfo**

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran – sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurung waktu tertentu secara berkesinambungan.

Untuk pencapaian tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, maka ditetapkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023 yaitu :

1. Meningkatnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di desa.
Sasaran Meningkatnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di desa dengan **Indikator Cakupan Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPBE, Indikator Cakupan Aplikasi yang terintegrasi dan Indikator Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.**
2. Pengelolaan data statistik sektoral Kabupaten Sikka dalam Sikka Satu Data.
Sasaran Pengelolaan data statistik sektoral Kabupaten Sikka dalam Sikka Satu Data dengan **Indikator Persentase Perangkat Daerah yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi.**
3. Meningkatnya Profesionalitas ASN.
Sasaran Meningkatnya Profesionalitas ASN dengan **Indikator indeks profesionalitas ASN.**
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.
Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik dengan **Indikator Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.**
5. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja.
Sasaran meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan **Indikator Nilai perencanaan, Nilai pengukuran, dan Nilai pelaporan kinerja.**
6. Menurunnya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP.
Sasaran menurunnya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP dengan **Indikator Jumlah temuan perangkat daerah atas temuan BPK dan APIP**

Dari tujuan dan sasaran serta indikator tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2018 - 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kab. Sikka		<ul style="list-style-type: none"> Indeks SPBE Kabupaten Sikka 	0,97	0,97	0,97	1	1,3
		1. Meningkatnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di desa	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPBE 	26,67	33,33	6,67	6,67	3,33
			<ul style="list-style-type: none"> Cakupan Aplikasi yang terintegrasi 	0	0	0	16,67	16,67
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 	57,82	68,03	74,83	85,03	100
		2. Pengelolaan data statistik sektoral Kabupaten Sikka dalam SIKKA SATU DATA	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Perangkat Daerah yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi 	0	0	0	100	100
2	Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas kominfo		<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas pelayanan publik Dinas Kominfo 	1,5	1,65	1,80	2,00	2,15
		1. Meningkatnya Profesionalitas ASN	<ul style="list-style-type: none"> Indeks profesionalitas ASN 	56,19	60,00	63,30	65,50	72,50
		2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 	0,14	0,14	0,14	0,17	0,21
3	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Kominfo		<ul style="list-style-type: none"> SAKIP PD Dinas Kominfo 	B	B	BB	BB	A
		1. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Nilai perencanaan Kinerja SAKIP Dinas Kominfo 	22,25	23,21	24,22	26,21	27,15

			<ul style="list-style-type: none"> • Nilai pengukuran Kinerja SAKIP Dinas Kominfo 	13,25	14,87	15,61	19,44	21,15
			<ul style="list-style-type: none"> • Nilai pelaporan Kinerja SAKIP Dinas Kominfo 	9,72	11,21	11,30	12,25	14,10
		2. Menurunnya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah temuan Perangkat Daerah atas temuan BPK dan APIP 	0	0	0	0	0

Sumber : Olahan Dinas Kominfo Kabupaten Sikka, 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan pendukung sistem informasi.
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Penetapan kebijakan pendukung sistem informasi dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Penetapan Rencana induk SPBE, Arsitektur SPBE, Rodmap dan Sistem integrasi data.
2. Penyediaan infrastruktur sistem informasi yang terintegrasi.
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Penyediaan infrastruktur sistem informasi dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Penyediaan Aplikasi, Data dan Informasi dan Jaringan yang terintegrasi.
3. Peningkatkan Kompetensi Aparatur.
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatkan Kompetensi Aparatur dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan ketrampilan dasar, sosial dan mental ASN.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan peralatan/perengkapan perabot, interior, dan tata ruang kantor.
5. Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja.
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan kualitas administrasi umum perkantoran.
6. Peningkatan sistem pengendalian internal.
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan sistem pengendalian internal dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan pengawasan, penilaian resiko dan prosedur.

Untuk menerangkan hubungan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : PEMENUHAN HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023			
Misi II : Mewujudkan Reformasi Birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kab. Sikka	1. Meningkatnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di desa	1. Penetapan kebijakan pendukung sistem informasi	Penetapan Rencana induk SPBE, arsitektur SPBE, Rodmap dan sistim integrasi data
	2. Pengelolaan data statistik sektoral Kabupaten Sikka dalam Sikka Satu Data	2. Penyediaan infrastruktur sistem informasi yang terintegrasi	Penyediaan Aplikasi, Data dan Informasi dan Jaringan yang terintegrasi
2. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Kominfo	1. Meningkatnya Profesionalitas ASN	Peningkatkan kompetensi aparatur	Peningkatan ketrampilan dasar, sosial dan mental ASN
	2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Peningkatan peralatan/perlengkapan perabot, interior, dan tata ruang kantor
3. Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Kominfo	1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja	Peningkatan kualitas administrasi umum perkantoran
	2. Menurunnya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP	Peningkatan sistim pengendalian internal	Peningkatan pengawasan, penilaian resiko dan prosedur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

INDIKATIF

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah tertentu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indicator outcome program dan juga indicator output kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2021-2023 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Thn Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MISI 2 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI																		
Meningkatnya keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kab. Sikka				<i>Indeks SPBE Kabupaten Sikka</i>	<i>Indeks</i>	0,97	0,97	0,97			1			1,3		1.3		
Meningkatnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di desa				<i>Cakupan Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPBE</i>	<i>%</i>	30,00	33,33	6,67			6,67			3,33		50,00		
				<i>Cakupan Aplikasi yang terintegrasi</i>	<i>%</i>	0	0	0			16,67			16,67		33,33		

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	61,22	68,71		74,83		85,03		100		100			
	Pengelolaan data statistik sektoral Kabupaten Sikka dalam Sikka Satu Data			Persentase PD yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi	%	0	0		0		100		100		100			
		2.16.0.0	URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
		2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	50			50	968,657,100	75	942,500,000	100	966,350,000	100	2,877,507,100	DisKominfo	Kab. Sikka, Prov. & Pusat
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Media	2			2	968,657,100	3	942,500,000	4	966,350,000	4	2,877,507,100	DisKominfo	DisKominfo
		<i>2.16.02.2.01.01</i>	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi	Dok	0			2	305,704,800	3	250,000,000	1	120,000,000	6	675,704,800	DisKominfo	DisKominfo
		<i>2.16.02.2.01.02</i>	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Opini dan Aspirasi yang diterima dan ditindaklanjuti	Bln	0			0		12	17,000,000	12	35,000,000	24	52,000,000	DisKominfo	Kab Sikka

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Massa yang melakukan Penyebaran Informasi Publik	Media	2			2	355,233,500	3	420,000,000	4	460,000,000	4	1,235,233,500	DisKominfo	Kab Sikka
		2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Pemenuhan Informasi Pembangunan untuk masyarakat	informasi publik	0			0		60	20,000,000	60	31,350,000	120	51,350,000	DisKominfo	DisKominfo
		2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Advertorial, Iklan dan langgananan media cetak yang terlaksana.	kegiatan	0			3	127,000,000	3	150,000,000	3	200,000,000	9	477,000,000	DisKominfo	DisKominfo
		2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Konferensi Pers dan press release yang dilaksanakan	kegiatan	0			0		2	40,000,000	2	60,000,000	4	100,000,000	DisKominfo	DisKominfo
		2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik bagi KIM dan Tenaga Honor Diskominfo	org	0			0		25	25,000,000	25	30,000,000	50	55,000,000	DisKominfo	DisKominfo
		2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah KIM yang diberdayakan	Kelompok	17			10	10,718,800	20	20,500,000	28	30,000,000	58	61,218,800	DisKominfo	147 Desa/Kel.
		2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kota	Jumlah peralatan Live Streaming yang diadakan	Jenis	0			47	170,000,000	0		0		47	170,000,000	DisKominfo	DisKominfo

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2. 16. 03	Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE	%	33,33			6,67	981,760,900	6,67	5,785,367,420	3,33	5,818,582,640	50,00	12,587,710,960	DisK omin fo	DisK omin fo
		2. 16. 03. 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan e-government (SPBE) Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang tersedia	OPD	10			2	981,760,900	2	5,785,367,420	1	5,818,582,640	15	12,587,710,960	DisK omin fo	DisK omin fo
		2. 16. 03. 2.02. 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sistim Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) yang dilaksanakan	kegiatan	2			2	98,497,200	2	108,346,920	2	118,196,640	6	325,040,760	DisK omin fo	Kab. Sikka
		2. 16. 03. 2.02. 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Jaringan Komunikasi dan Informasi SKPD Lingkup Kabupaten yang tersedia dengan rincian :														
				1. Instalasi ruang data center	unit	0			1	799,608,700	0		0		1	799,608,700	DisK omin fo	DisK omin fo
				2. Instalasi Control Room Komando center	unit	0			0		1	500.000.000	0		1	500,000,000	DisK omin fo	DisK omin fo
				3. Jaringan Intranet (fiber optic)	unit	0			0		1	3,500,000,000	1	3,500,000,000	2	7,000,000,000	DisK omin fo	OPD
				4. Komando center	unit	0			0		1	1,500,000,000	0	-	1	1,500,000,000	DisK omin fo	DisK omin fo

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				5. Disaster Recovery Center (DRC)	unit	0			0		0		1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	DisK minfo	DisK omin fo
		2. 16. 03. 2.02. 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Jaringan Komunikasi dan Informasi Wilayah Kabupaten yang tersedia dengan rincian :														
				1. Pemasangan Wifi Internet (Hot Spot)	titik	10			0		10	10,000,000	10	15,000,000	20	25,000,000	DisK minfo	Kab. Sikka
				2. Pembangunan Tower	unit	90			9		15		22		46	-	DisK minfo	Kab. Sikka
				3. Pembangunan VSAT (Visat Satelit Internet)	unit	0	21		10		15		15		40	-	DisK minfo	Kab. Sikka
		2. 16. 03. 2.02. 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pengelolaan data Center	org	0			5	83,655,000	5	92,020,500	5	100,386,000	5	276,061,500	DisK minfo	Luar Wila yah NTT
				Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan pengelolaan aplikasi	org	0			0		114	75,000,000	114	85,000,000	114	160,000,000	DisK minfo	Kab. Sikka
		2.20.0.0. 0.0	URUSAN BIDANG STATISTIK															
		2. 20. 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	0			50	157,571,300	65	490,000,000	75	553,000,000	75	1,200,571,300	DisK omin fo	Kab. Sikk a

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2. 20. 02. 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral di setiap OPD	%	0			50	157,571,300	65	490,000,000	75	553,000,000	75	1,200,571,300	DisK omin fo	Kab. Sikk a
		2. 20. 02. 2.01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Cakupan pelaksanaan koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	bln	12			12	71,200,000	12	95,000,000	12	120,000,000	36	286,200,000	DisKo minfo	Kab. Sikka
		2. 20. 02. 2.01. 02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Aparatur yang memahami sistim integrasi statistik daerah	org	0			0		67	65,000,000	51	73,000,000	118	138,000,000	DisKo minfo	Kab. Sikka
		2. 20. 02. 2.01. 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral	Dok	0			1	9,432,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	109,432,000	DisKo minfo	Kab. Sikka
		2. 20. 02. 2.01. 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Pengelola Data Statistik Sektoral	org	0			0		67	110,000,000	67	110,000,000	134	220,000,000	DisKo minfo	Kab. Sikka
				Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Data	kali	0			4	10,239,300	4	25,000,000	4	25,000,000	12	60,239,300	DisKo minfo	DisK omin fo
		2. 20. 02. 2.01. 05	Pengembangan Infrastruktur	Tersedianya Sistem Satu Data	Aplikasi	0			1	66,700,000	1	120,000,000	1	175,000,000	3	361,700,000	DisKo minfo	Kab. Sikka
		2. 20. 02. 2.01. 06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Kebijakan tentang Sistim Integrasi Data	Dok	2			0		2	25,000,000	0		2	25,000,000	DisKo minfo	Kab. Sikka

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.21.0.0.0.01	URUSAN BIDANG PERSANDIAN															
		2. 21. 02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Presentase pengamanan data dan konten informasi Pemerintah Daerah yang tersedia	%	0			100	134,251,800	100	185,000,000	100	125,000,000	100	444,251,800	Diskominfo	Kab. Sikka
		2. 21. 02. 2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penggunaan Persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah	OPD	0			30	134,251,800	30	185,000,000	30	125,000,000	30	444,251,800	Diskominfo	Kab. Sikka
		<i>2. 21. 02. 2.01. 01</i>	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan tentang Informasi berklasifikasi Pemerintah Daerah yang tersedia	Dok	0			1	23,282,900	1	35,000,000	0		2	58,282,900	Diskominfo	Kab. Sikka
		<i>2. 21. 02. 2.01. 03</i>	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Pengamanan menyangkut serangan cyber dan konten dalam sistim informasi Pemerintah Daerah	kegiatan	0			1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000	Diskominfo	Kab. Sikka
				Jumlah Literasi Digital pengamanan informasi Pemerintah Daerah	kali	0			26	34,469,000	35	65,000,000	40	75,000,000	101	174,469,000	Diskominfo	21 kec.

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2. 21. 02. 2.01. 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Sertifikat Elektronik untuk SPBE dan layanan Email Sanapati yang tersedia	kegiatan	0			1	26,499,900	1	35,000,000	0		2	61,499,900	Diskominfo	Kab. Sikka
Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Kominfo				<i>Indeks Kualitas pelayanan publik Dinas Kominfo</i>	<i>Indeks</i>	1,54	1,65		1,80		2,00		2,15		2,15			
	Meningkatnya Profesionalitas ASN			<i>Indeks profesionalitas ASN</i>	<i>Indeks</i>	59,05	60,00		63,30		65,50		72,50		72,50			
		PROGRAM NON BIDANG																
		2. 16. 01	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo	%	100			0		100	138,500,000	100	175,000,000	100	313,500,000	Diskominfo	Kab. Sikka & Luar Wilayah NTT
		2. 16. 01. 2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Presentase administrasi kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	%	100			0		100	138,500,000	100	175,000,000	100	313,500,000	Diskominfo	Kab. Sikka & Luar Wilayah NTT

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2. 16. 01. 2.05 . 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	unit	0			0		1	8,500,000	0		1	8,500,000	Disko minfo	Disko minfo
		2. 16. 01. 2.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	org	0			0		4	80,000,000	4	80,000,000	8	160,000,000	Disko minfo	Luar Wilayah NTT
		2. 16. 01. 2.05 . 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	org	30			0		75	50,000,000	135	95,000,000	210	145,000,000	Disko minfo	Kab. Sikka
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik			Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks	0,14	0,14		0,14		0,17			0,21				
		2. 16. 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo	%	100			100	74,721,750	100	1,732,146,000	100	242,200,000	100	2,049,067,750	Disko minfo	Disko minfo
		2. 16. 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah yang diadakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	%	100			100	21,743,400	100	1,600,000,000	100	102,500,000	100	1,724,243,400	Disko minfo	Disko minfo

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan	unit	0			0		3	90,000,000	3	90,000,000	6	180,000,000	Diskominfo	Diskominfo
		2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeler yang diadakan	buah	6			28	21,743,400	5	10,000,000	6	12,500,000	39	44,243,400	Diskominfo	Diskominfo
		2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan Lain	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	unit	0			0		1	1,500,000,000	0		1	1,500,000,000	Diskominfo	Diskominfo
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo	%	100			100	48,216,850	100	90,600,000	100	114,000,000	100	252,816,850	Diskominfo	Diskominfo
		2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang melakukan pengurusan Surat perizinan dan Pajak kendaraan	unit	3			3		5		6		14			
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	unit	3			3	39,166,850	5	43,600,000	6	48,500,000	14	131,266,850	Diskominfo	Diskominfo
				Jumlah pengemudi mobil dinas yang dibayarkan honorinya selama 12 bulan	org	1			1		1		1		3			

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC yang terpelihara	unit	1			1	1,000,000	2	2,000,000	3	3,000,000	3	6,000,000	Disko minfo	Disk omin fo
				Jumlah alat-alat studio dan alat komunikasi yang terpelihara	unit	1			2	4,200,000	3	10,000,000	3	15,000,000	8	29,200,000	Disko minfo	Disk omin fo
				Jumlah Laptop yang terpelihara	unit	2			3	3,850,000	3	5,500,000	3	7,500,000	9	16,850,000	Disko minfo	Disk omin fo
				Jumlah Printer yang terpelihara	unit	2			0		4	5,000,000	4	5,000,000	6	10,000,000	Disko minfo	Disk omin fo
		2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	unit	1			0		1	17,000,000	1	25,000,000	1	42,000,000	Disko minfo	Disk omin fo
		2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Mebeluer kantor yang terpelihara	bln	12			0		12	7,500,000	12	10,000,000	36	17,500,000	Disko minfo	Disk omin fo
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	%	100			100	4,761,500	100	41,546,000	100	27,700,000	100	72,007,500	Disk omin fo	Disk omin fo
		2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah AC dan Kipas Angin yang diadakan	unit	3			1	4,761,500	4	19,046,000	0		5	23,807,500	Disko minfo	Disk omin fo
				Jumlah Komputer PC, Laptop dan printer yang diadakan	unit	2			0		3	22,500,000	4	25,700,000	7	48,200,000	Disko minfo	Disk omin fo

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Kominfo				SAKIP PD Dinas Kominfo	Kategori	B	B		BB		BB		A		A			
	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja			Nilai perencanaan		22,95	23,21		24,22		26,21		27,15		27,15			
				Nilai pengukuran		14,38	14,87		15,61		19,44		21,15		21,15			
				Nilai pelaporan kinerja		11,15	11,21		11,30		12,25		14,10		14,10			
		2. 16. 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo	%	100			100	435,668,361	100	479,629,000	100	517,523,600	100	1,432,820,961	Diskominfo	Luar Wilayah Kab. Sikka & Diskominfo
		2. 16. 01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo	Dok	2			3	4,846,300	2	3,500,000	2	3,500,000	7	11,846,300	Diskominfo	Diskominfo
		2. 16. 01. 2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Dok	2			3	4,846,300	2	3,500,000	2	3,500,000	7	11,846,300	Diskominfo	Diskominfo

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2. 16. 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo	%	100			100	233,040,961	100	256,519,000	100	279,998,000	100	769,557,961	Diskominfo	Luar Wilayah Kab. Sikka & Diskominfo
		2. 16. 01. 2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Surat/Dok	10			10	750,000	12	1,000,000	12	1,250,000	34	3,000,000	Diskominfo	Luar Wilayah Kab. Sikka
		2. 16. 01. 2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air, Listrik dan Internet yang disediakan	bln	12			12	170,000,761	12	187,000,000	12	204,000,000	36	561,000,761	Diskominfo	Diskominfo
		2. 16. 01. 2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan	Jenis	19			19		19		19		57			
				Jumlah Cleaning Service yang dibayarkan honorinya selama 12 bulan	org	1			1	62,290,200	1	68,519,000	1	74,748,000	3	205,557,200	Diskominfo	Diskominfo
				Jumlah pejabat penatausahaan keuangan yang dibayarkan honorinya selama 12 bulan	bln	12			12		12		12		36			
		2. 16. 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	%	100			100	132,881,100	100	148,220,000	100	162,635,600	100	443,736,700	Diskominfo	Luar Wilayah Kab. Sikka & Diskom

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat Listrik yang diadakan	Jenis	11			13	4,491,300	13	4,950,000	13	5,390,000	39	14,831,300	Disko minfo	Disk omin fo
		2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	Jenis	21			21	16,341,800	21	17,976,000	21	19,773,600	63	54,091,400	Disko minfo	Disk omin fo
		2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	bln	12			12	9,960,000	12	10,956,000	12	11,952,000	36	32,868,000	Disko minfo	Disk omin fo
		2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	Jenis	9			11	5,505,000	11	6,500,000	11	7,150,000	33	19,155,000	Disko minfo	Disk omin fo
		2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Jenis	1			1	840,000	3	2,520,000	3	2,520,000	7	5,880,000	Disko minfo	Disk omin fo
		2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKOD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi penyelenggaraan program dan kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian	kali	9			12	95,743,000	12	105,318,000	12	115,850,000	36	316,911,000	Disko minfo	Luar Wiayah Kab. Sikka
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	Bln	12			12	64,900,000	12	71,390,000	12	71,390,000	36	207,680,000	Disk omin fo	Kab. Sikk a
		2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Pendampingan Tugas	kali	12			12	64,900,000	13	71,390,000	13	71,390,000	38	207,680,000	Disko minfo	Kab. Sikka

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Menurunya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP			Jumlah temuan perangkat daerah atas temuan BPK dan APIP		0	0		0		0		0		0	0		
		2. 16. 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo	%	100			100	2,445,638,374	100	2,506,081,731	100	2,566,525,088	100	7,518,245,193	Diskominfo	Diskominfo
		2. 16. 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	Bln	12			12	2,417,734,274	12	2,478,177,631	12	2,538,620,988	36	7,434,532,893	Diskominfo	Diskominfo
		<i>2. 16. 01. 2.02. 01</i>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	Bln	12			12	2,417,734,274	12	2,478,177,631	12	2,538,620,988	36	7,434,532,893	Diskominfo	Diskominfo
		<i>2. 16. 01. 2.02. 05</i>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun	Dok	1			1		1		1		3			
		2. 16. 01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo	Dok	7			7	27,904,100	7	27,904,100	7	27,904,100	21	83,712,300	Diskominfo	Diskominfo
		<i>2. 16. 01. 2.01. 06</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dok	6			6	27,904,100	6	27,904,100	6	27,904,100	18	83,712,300	Diskominfo	Diskominfo

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator ini dapat memberikan gambaran mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang telah dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila indikator kinerja ini didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan kinerja Perangkat Daerah pada hasil pengukuran yang handal (reliable) menyangkut program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun.

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, maka perencanaan kegiatan sudah dapat diukur untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan – penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sikka 2018 – 2023. Dengan demikian kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada penetapan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	
1	Indeks SPBE Kabupaten Sikka	0,97	0,97	0,97	1	1,3	1,3
2	Cakupan Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPBE	30,00	33,33	6,67	6,67	3,33	50,00
3	Cakupan Aplikasi yang terintegrasi	0	0	0	16,67	16,67	33,33
4	Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	61,22	68,71	74,83	85,03	100	100
5	Persentase Perangkat Daerah yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi	0	0	0	100	100	100
6	Indeks Kualitas pelayanan publik Dinas Kominfo	1,54	1,65	1,80	2,00	2,15	2,15
7	Indeks profesionalitas ASN	59,05	60,00	63,30	65,50	72,50	72,50
8	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	0,14	0,14	0,14	0,17	0,21	0,21
9	SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kominfo	B	B	BB	BB	A	A
10	Nilai perencanaan kinerja SAKIP Dinas Kominfo	22,95	23,21	24,22	26,21	27,15	27,15
11	Nilai pengukuran kinerja SAKIP Dinas Kominfo	14,38	14,87	15,61	19,44	21,15	21,15
12	Nilai pelaporan kinerja SAKIP Dinas Kominfo	11,15	11,21	11,30	12,25	14,10	14,10
13	Jumlah temuan perangkat daerah atas temuan BPK dan APIP	0		0	0	0	0

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Sikka dan Wakil Bupati Sikka yang tertuang dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Selama kurun waktu lima tahun ke depan, berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kabupaten Sikka periode berikutnya.

Pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama dibidang Komunikasi dan Infomasi, tetapi sekaligus mampu mengatasi kesenjangan antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju secara signifikan. Selain hal tersebut pelayanan publik di Dinas Komunikasi dan Informatika juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel yang mampu mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (good governance).

Dokumen perubahan Renstra Perangkat Daerah ini memiliki kedudukan yang vital dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama lima tahun ke depan, memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk **“Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Masyarakat Menuju Sikka Bahagia 2023”**